



Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Hukum Perbankan yang ada di Indonesia

Siti Nurhaliza ¹, Yuliana ², Hayatunnisa ³

¹ Universitas Maritim Raja Ali Haji

² Universitas Maritim Raja Ali Haji

³ Universitas Maritim Raja Ali Haji

vanyibra@gmail.com¹, 2005040004@student.umrah.ac.id², Hayatunisa36@gmail.com³

Kata kunci:

Implementasi,
Manajemen Risiko,
Hukum Perbankan

Abstrak

Saat ini aktivitas kehidupan manusia erat kaitannya dengan risiko. Industri perbankan pasti mengalami risiko sehingga diperlukan manajemen risiko dalam menangani permasalahan agar sesuai dengan tujuan perbankan. Implementasi manajemen risiko bisa memberikan manfaat kepada perbankan ataupun otoritas pengawasan perbankan. Sehingga permasalahannya yaitu bagaimana implementasi manajemen risiko terhadap hukum perbankan yang ada di Indonesia. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi manajemen risiko terhadap hukum perbankan yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari adanya risiko. Manfaat manajemen risiko adalah menciptakan infrastruktur perbankan yang kuat guna meningkatkan daya saing bank namun memiliki kendala pada sistem pengawasan yang rendah. Risiko dapat diminimalisir dengan adanya manajemen yang efektif dan tujuan yang tepat. Bank tidak akan bisa maju jika tidak mempunyai keberanian untuk mengambil risiko dalam bisnisnya. Selain itu, keberhasilan bank dapat tercapai dengan menghadapi dan mengambil risiko. Dalam hal ini bahwa manajemen yang baik dan tepat sasaran berfungsi dalam mengurangi risiko. Dengan demikian, perusahaan harus memiliki kemampuan manajemen yang baik untuk mengendalikan risiko.

Pendahuluan

Berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem menabung di bank telah mendorong perkembangan perbankan yang di Indonesia. Jenis-jenis bank ada dua yaitu bank konvensional dan syariah. Keduanya mempunyai produk bank yang hampir sama, hanya berbeda dalam sistem operasinya. Bank juga memiliki permasalahan yang biasa terjadi contohnya resiko terhadap manajemen perbankan. Bank harus mempertimbangkan semua resiko, baik langsung maupun tidak langsung, karena hal ini bisa membantu kelangsungan bank itu sendiri.¹

¹ Siti Hajar and Wirman, 'Implementasi Manajemen Risiko Dalam Dunia Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Volume 9, Nomor 5 (2023), hlm. 500.

Manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, pengarahan, penempatan, dan mengawasi kegiatan organisasi agar mencapai sebuah tujuan organisasi. Manajemen perusahaan, baik industri, niaga, atau jasa, termasuk juga perbankan, didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuangan. Manajemen harus dilakukan secara baik supaya bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Dapat diartikan bahwa manajemen bank adalah proses bank melakukan pengelolaan dana masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku.²

Dalam dunia perbankan, risiko merupakan kejadian yang bisa diperkirakan dan tidak bisa diperkirakan yang dapat mempengaruhi modal bank dan pendapatan. Lingkungan eksternal dan internal pada perbankan yang berkembang dengan cepat diikuti oleh risiko di industri perbankan yang semakin kompleks, sehingga memerlukan penerapan manajemen risiko yang matang. Penerapan manajemen risiko akan menguntungkan bagi bank dan otoritas pengawasan perbankan.³

Dalam hal bank melakukan kegiatan menghimpun dana yang disimpan dan dikelola oleh bank, maka pihak yang membutuhkan dapat meminjamkan dana tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU Perbankan secara jelas menjelaskan bahwa bank yaitu badan usaha yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan.⁴

Pemaparan secara garis besar bank berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk tujuan tertentu. Kegiatan perbankan menjadi hal utama dalam bentuk kepercayaan berupa kegiatan menghimpun dana atau menyalurkan dana. Dengan landasan kepercayaan yang diberikan oleh pihak bank sehingga masyarakat mau menabung di bank. Kegiatan lain yang biasa dilakukan oleh bank seperti investasi, kegiatan konsumsi barang dan jasa serta kegiatan distributor.

Oleh karena itu, manajemen risiko merupakan usaha yang berupaya untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi sebagai sumber kerugian dengan menerapkan mekanisme pengendalian terhadap risiko tersebut. Intinya, risiko adalah kejadian biasa dalam bisnis, itu bisa datang kapan saja, tanpa peringatan, dan terkadang tidak bisa dihindari.

Ada berbagai permasalahan yang dialami oleh perbankan di Indonesia khususnya dalam menerapkan manajemen risiko. Di samping itu, pada dasarnya bank sangat sering mengalami risiko. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya, risiko yang mungkin terjadi harus dikelola dan diantisipasi dengan tepat melalui mitigasi risiko, yang memerlukan pemahaman menyeluruh tentang prinsip, ide, dan strategi panduan dalam manajemen risiko. Secara langsung ataupun tidak langsung ada beberapa kendala yang dihadapi oleh perbankan tidak dapat dihilangkan sehingga menimbulkan ketidakefektifitas dalam penerapan manajemen risiko. Sehingga permasalahannya yaitu bagaimana implementasi manajemen risiko terhadap hukum perbankan yang ada di Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi manajemen risiko terhadap hukum perbankan yang ada di Indonesia. Semoga dengan artikel ini bisa memberikan manfaat terutama bagi akademisi untuk menambahkan pengetahuannya mengenai manajemen risiko terhadap hukum perbankan di Indonesia.

Metode

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum yang berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Soerjono Soekano dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan

² Qutwendra Elva Hibtiyanti, ‘Manajemen Dana Bank Studi Kasus Bank Kalsel Dan Bank Kalsel Syariah’, 2019, hlm. 1.

³ Yulia Purnama, ‘Manajemen Risiko Hukum Perbankan Syariah’, *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, Volume 3, Nomor 1 (2019), hlm. 30.

⁴ Dr. Andika Persada Putera, S.H., M.Hum. *Hukum Perbankan Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm. 3.

cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder”.⁵ Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dianalisis secara deskriptif. Penulis mencari sumber dengan membaca dan memahami sumber data dari buku, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan serta sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Hukum Perbankan di Indonesia

Bank merupakan suatu badan usaha yang mempunyai fungsi sebagai penghubung antara orang yang mempunyai kelebihan dan kekurangan uang. Akibatnya, kegiatan operasional bank terekspos pada risiko. Berbagai jenis simpanan jangka pendek yang dilakukan oleh Bank untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, lalu disalurkan dalam bentuk pembiayaan yang sebagian besar dilakukan dalam jangka panjang. Hal ini pasti akan menimbulkan risiko pada operasional perbankan dalam jangka waktu tertentu.⁶

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 angka 2 secara jelas menjelaskan bahwa bank merupakan badan usaha dalam bentuk simpanan atau bentuk kredit yang berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkan ke masyarakat yang berguna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁷

Risiko adalah suatu potensi kerugian sebagai akibat dari situasi, tindakan, atau kejadian di mana ada unsur ketidakpastian mengenai hasil yang tidak dapat diukur dan diprediksi dengan pasti. Oleh karena itu, suatu ketidakpastian yang menciptakan potensi kerugian disebut risiko dan suatu ketidakpastian yang menciptakan potensi keuntungan merupakan peluang.⁸

Bank sangat rentan terhadap risiko karena bergantung pada kepercayaan masyarakat. Menurut Robert Tampubolon, risiko bank adalah kemungkinan bahwa dampak dan peristiwa akan terjadi, sebab semua kegiatan bank memiliki kemungkinan bahwa peristiwa tersebut akan terjadi, yang dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian bagi bank.⁹

Risiko dan bank adalah penggabungan menjadi satu dari dua konsep yang berbeda, seperti mata uang yang memiliki dua bidang mata uang yang terbentuk menjadi satu. Secara alami industri perbankan berisiko karena setiap perusahaan pasti ada keuntungan dan juga risiko. Selain itu, antara keduanya memiliki hubungan yang positif. Tanpa keberanian untuk mengambil risiko dalam perusahaannya, bank tidak akan berkembang dengan cepat, dan bahkan keberhasilan bank dapat dilihat dari kemampuan bank untuk mengambil dan mengelola risiko bisnis.¹⁰

Kehidupan manusia pasti berkaitan langsung dengan risiko dalam segala aktivitas. Perusahaan tidak akan dapat terhindar dari risiko. Hampir semua aktivitas perusahaan dibarengi dengan berbagai risiko. Di sini, bahwa manajemen yang baik dan tepat sasaran berfungsi dalam mengurangi risiko. Dengan demikian, perusahaan harus mempunyai kemampuan manajemen yang baik agar bisa mengendalikan risiko.

Berdasarkan POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Pasal 1 angka 3 secara umum menjelaskan bahwa manajemen risiko merupakan suatu prosedur dan metodologi yang berguna untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko dari kegiatan usaha bank.¹¹ Bahwa, agar mereka bisa melaksanakan tanggung jawab dengan baik, seorang manajer risiko harus mampu mempunyai pemahaman secara menyeluruh mengenai risiko dan pengukuran

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020.

⁶ Muhammad Farid and Wafiq Azizah, ‘Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah’, *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, Volume 3, Nomor 2 (2021), hlm. 27.

⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,” n.d., <http://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>.

⁸ Dr. Andika Persada Putera, S.H., M.Hum. Op.Cit. hlm. 108.

⁹ Ibid., hlm. 109.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Republik Indonesia, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum,”.

eksposur risiko. Selanjutnya, fungsi manajemen risiko sebagai cara untuk menentukan apakah tindakan yang diambil untuk menangani risiko sejalan dengan strategi dan tujuan perusahaan.

Tujuan dari sistem manajemen risiko adalah mencegah kerugian finansial, selain itu juga harus menjamin bahwa bank secara konsisten dan andal mencapai hasil keuangannya. Dengan demikian, itu adalah persyaratan untuk kesejahteraan, stabilitas, dan keberlanjutan. Pengendalian risiko merupakan salah satu bidang yang ditekankan dalam operasional perbankan. Dimana bank mengambil risiko, kemudian mengubahnya, dan memasukkannya ke dalam produk dan layanan perbankan. Dengan demikian, manajemen risiko adalah suatu metode yang berkelanjutan dan bank harus mewaspadainya. Dalam industri perbankan berkaitan dengan menerapkan dan mengelola risiko dengan baik bank harus selalu proaktif.¹²

Bank diharapkan dapat melakukan pengukuran dan pengendalian risiko secara efektif melalui penerapan risiko dengan menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, OJK dalam melakukan kerangka pengawasan bank yang berbasis risiko akan lebih efisiensi jika bank dengan baik menerapkan manajemen risiko. Dalam melakukan implementasi manajemen risiko sasarannya meliputi kepentingan bank dan kepentingan nasabah. Bahwa, salah satu faktor dalam rangka pengendalian risiko dan melindungi kepentingan nasabah yaitu dengan keterbukaan informasi mengenai produk dan operasional bank.¹³

Menurut Kasmir, bank dapat dibagi menjadi dua jenis risiko sebagai berikut:

1. Risiko Finansial

Risiko finansial terdiri dari kredit, reputasi, risiko operasional, risiko pasar, likuiditas, dan hukum. Kerugian langsung yang disebabkan oleh risiko tersebut disebut sebagai risiko finansial.

2. Risiko Non Finansial

Risiko yang terkait dengan keuangan terdiri dari jumlah uang yang hilang tidak dapat dihitung secara akurat seberapa besar kerugiannya. Risiko non keuangan tidak langsung dapat dirasakan melalui dampak finansial, dan bank bisa mengalami kerugian tidak langsung. Namun, risiko non keuangan juga dapat menyebabkan kerugian keuangan, seperti risiko kepatuhan, dan risiko strategis, dan risiko reputasi.

Implementasi Manajemen Risiko berupa pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, yang merupakan garis pertahanan utama untuk memastikan bahwa bank yang dipimpinnya mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dan beroperasi secara sehat. Dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenang, Direksi harus mempunyai kesadaran yang mendalam tentang risiko yang terlibat dalam setiap operasional fungsional bank agar dapat menjalankan tugasnya dan mampu bertindak sesuai dengan profil risiko Bank.¹⁴

Adapun di dalam Pasal 4 POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum, di mana dalam menerapkan manajemen bank terdapat delapan risiko, yaitu: Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Kredit, Risiko Kepatuhan, Risiko Strategik, Risiko Pasar, Risiko Hukum, dan Risiko Likuiditas.¹⁵

1. Risiko Kredit

Pasal 1 angka 4 POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum, yang secara jelas menjelaskan bahwa risiko kredit merupakan pihak lain yang gagal dalam memenuhi kewajiban kepada Bank yang kemudian menimbulkan risiko, termasuk risiko kredit yang disebabkan oleh risiko konsentrasi kredit, kegagalan debitur, risiko penyelesaian, dan risiko kredit pihak lain.

2. Risiko Pasar

¹² Roos Nelly, Saparuddin Siregar, and Sugianto, 'Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur', *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Volume 4, Nomor 4 (2022), hlm. 921.

¹³ Etty Mulyati, 'Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan', *Supremasi Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1 (2018), hlm. 10.

¹⁴ Ibid. hlm. 12.

¹⁵ Republik Indonesia.

Pasal 1 Angka 5 yang secara jelas menjelaskan bahwa risiko pasar merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, tergolong transaksi derivatif dan kondisi pasar yang mengakibatkan transformasi secara menyeluruh, termasuk risiko perubahan harga opsi”.

3. Risiko Likuiditas

Pasal 1 angka 6 yang secara jelas menjelaskan bahwa risiko likuiditas merupakan bank tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya sehingga mengakibatkan risiko yang jatuh tempo bersumber dari pendanaan arus kas dari aset liquid yang berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, dengan tidak mengganggu kondisi dan aktivitas keuangan bank.

4. Risiko Operasional

Pasal 1 angka 7 yang secara jelas menjelaskan bahwa risiko operasional merupakan proses internal dan ketidakcukupan yang tidak berfungsi yang diakibatkan oleh risiko, kejadian eksternal, kesalahan manusia, dan/atau kegagalan sistem yang berpengaruh pada operasional bank.

5. Risiko Kepatuhan

Pasal 1 angka 8, yang secara jelas menjelaskan bahwa risiko kepatuhan merupakan bank yang mengakibatkan risiko dengan tidak melaksanakan dan/atau tidak mematuhi peraturan perundang-undangan.

6. Risiko Hukum

Pasal 1 angka 9 yang secara jelas menjelaskan bahwa risiko hukum merupakan risiko akibat kelemahan aspek yuridis dan/atau tuntutan hukum.

7. Risiko Reputasi

Pasal 1 angka 10 yang secara jelas menjelaskan bahwa risiko reputasi merupakan risiko yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan.

8. Risiko Strategik

Pasal 1 angka 11 yang secara jelas menjelaskan bahwa risiko strategik merupakan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis dan ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik yang kemudian menyebabkan risiko.

Sekalipun bank dalam menanggung risiko bergantung pada banyak variabel risiko, untuk meminimalisirnya dapat atasi dengan:

1. Kemampuan dan ketelitian manajemen bank dalam mengamati, meramalkan, dan mengevaluasi setiap pergerakan atau perubahan yang terjadi di market, termasuk cara untuk membuat pertimbangan dan juga perubahan suku bunga.
2. Pertimbangan yang perlu dilakukan akan dipengaruhi oleh risk appetite manajemen bank, yang dapat berupa high, low, atau middling.

Dengan demikian, manajemen risiko sangat penting bagi bank dalam menentukan tindakan yang diambil dalam menangani risiko. Dalam hal ini, kemampuan manajemen yang baik harus dimiliki perusahaan agar dapat mengurangi terjadinya berbagai risiko.

Kesimpulan

Risiko adalah suatu potensi kerugian sebagai akibat dari situasi, tindakan, atau kejadian di mana ada beberapa unsur ketidakpastian atau kemungkinan yang secara pasti hasilnya tidak dapat diukur dan diprediksi. Manajemen resiko merupakan suatu proses yang sistematis dalam mengelola berbagai kemungkinan risiko dan juga meminimalisir risiko yang terjadi di kehidupan ini. Industri perbankan secara alami berisiko karena bank tidak hanya berbagi keuntungan tetapi juga risiko. Selain itu, antara keduanya memiliki hubungan yang positif. Bank harus mengambil risiko supaya bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Dengan demikian, adanya implementasi Manajemen Risiko yang dilaksanakan, diharapkan bank tersebut dapat mengendalikan dan mengukur risiko yang sedang dialami agar kedepannya semakin baik.

Daftar Pustaka

Dr. Andika Persada Putera, S.H., M.Hum. *Hukum Perbankan Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.

Farid, Muhammad, and Wafiq Azizah. "Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah." *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 3, no. 2 (2021): 67–80.

Hajar, Siti, and Wirman. "Implementasi Manajemen Risiko Dalam Dunia Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 5 (2023): 500–513.

Hibtiyanti, Qutwendra Elva. "Manajemen Dana Bank Studi Kasus Bank Kalsel Dan Bank Kalsel Syariah," 2019.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, 2020.

Mulyati, Ety. "Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan." *Supremasi Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 1–16.

Nelly, Roos, Saparuddin Siregar, and Sugianto. "Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur." *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, no. 4 (2022): 918–930.

Purnama, Yulia. "Manajemen Risiko Hukum Perbankan Syariah." *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 3, no. 1 (2019): 30–39.

Republik Indonesia. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum,".

———. "Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,".